

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Hubungan antar kelompok etnik dan kelompok agama tidak dapat dihindarkan dalam situasi dan kondisi masyarakat yang memang berbeda secara kultural. Perbedaan latar belakang tersebut dapat ditemukan pada masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat yang mampu membawa mereka ke dalam beberapa pertentangan kepentingan. Kepentingan kelompok etnik dapat berupa ketentraman, kenyamanan dan kebebasan dalam menjalankan tradisi adat mereka, sementara kepentingan kelompok agama dapat berupa kebebasan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan ibadah dan memiliki rumah ibadah. Namun sepanjang pertentangan kepentingan yang pernah terjadi tidak ditemukan konflik yang berkembang menjadi luas dan memiliki intensitas tinggi.

Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat telah memiliki beberapa kesepakatan terkait hubungan masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang etnik maupun agama. Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh Ninik Mamak dan masyarakat Sungai Buluh. Beberapa kesepakatan yang dimaksud yaitu perihal penerimaan etnik Nias di Sungai Buluh yang diikuti dengan pemberian gelar penghulu kepada kepala suku etnik Nias, kesepakatan mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat etnik Nias, kesepakatan mengenai perluasan dan pendirian bangunan gereja dan kesepakatan mengenai beternak babi oleh masyarakat etnik Nias. Dengan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut, konflik hampir tidak pernah dijumpai di dalam

masyarakat Sungai Buluh sehingga tidak memperlemah integrasi sosial yang sudah dibentuk sejak lama.

Mekanisme penyelesaian konflik antar individu di antara etnik dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak berkembang ke dalam masyarakat. Hal tersebut juga menjadi peran dari tokoh masyarakat Sungai Buluh yang selalu menjalankan fungsi sebagai wadah dalam meredam dan meminimalisir konflik melalui penerimaan keluhan masyarakat, memfasilitasi kontak antar budaya dan menegosiasikan pertentangan kepentingan yang terjadi antar kelompok yang berbeda latar belakang kebudayaan.

## **1.2. Saran**

Setelah melihat bagaimana regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu penulis menyarankan :

1. Pemerintah Nagari diharapkan mampu menyediakan wadah bagi tokoh agama untuk bertemu agar kerukunan umat beragama yang ada di Nagari Sungai Buluh Barat semakin erat dan juga tetap dapat terjaga dengan baik serta untuk mempermudah berdiskusi terkait dengan keberagaman masyarakat yang ada, sehingga konflik sekecil apapun dapat diminimalisir dengan baik.
2. Pemerintah Nagari Sungai Buluh beserta tokoh masyarakat dapat melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan

yang ada. Sehingga masyarakat yang baru mendiami wilayah Nagari Sungai Buluh Barat dapat mengetahui aturan-aturan yang ada agar konflik yang disebabkan oleh masyarakat pendatang tidak terjadi.

3. Mengenai keberadaan Gereja Allah Baik yang dicurigai akan mendirikan gereja di Nagari Sungai Buluh, perlu diadakan investigasi lebih lanjut agar dikemudian hari tidak terjadi konflik antar masyarakat.
4. Penulis juga menyadari, apapun hasil yang diperoleh dalam skripsi ini bukanlah suatu hasil yang mutlak. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian sosial yang hasilnya dapat berubah setiap saat. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan saran atau masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar didapat hasil penelitian yang lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan wilayah yang lebih luas dalam penelitian. Karena pada penelitian ini cakupan wilayahnya masih terbatas pada satu nagari.